



PUTUSAN

Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Agung Marsudi alias Menthil bin Sugito;
- 2 Tempat lahir : Madiun;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 tahun/28 Maret 1971;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dukuh Karangmojo, RT. 01, RW. 01,
Desa Karangmojo, Kec. Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
- 7 Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 17 Desember 2015 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;

Hal 1 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Desember 2015 (Pasal 27 ayat (2) KUHAP), sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 311/PID.SUS/2015/ PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal, 08 Desember 2015 Nomor : 139/Pid.Sus /2015/ PN.Krg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 09 September 2015 Nomor Register Perkara PDM.41/KNYR/ Euh.2 /08/2015 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan depan rumah saksi MURYANTO yang beralamat di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO menerima pesanan sabu-sabu dari saksi MURYANTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada JIMY (DPO) dengan kalimat “*ada barang (shabu) atau tidak?*” dan memperoleh jawaban “*ada*”. Setelah itu Terdakwa kembali menerima SMS yang berisikan alamat atau tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan di daerah Pasar Kliwon. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi MURYANTO, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanganyar saat sedang berada di depan rumah saksi MURYANTO atau pada tempat sebagaimana awal surat dakwaan ini. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SPM Honda type ACH1M21B04 A/T tahun 2014 warna hitam No Ka MH1JFM223EK006504 No Sin : JFM2E1989454 beserta STNK an Ika Ratih Suryanti alamat : Bloton Rt. 07 Rw. 02 Siwal, Baki, Sukoharjo diamankan ke kantor Polres Karananyar. Selain itu dari penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram dan 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat diteruskan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/2000/VII/2015/ Res Kra tanggal 10 Juli 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 826/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG KOMBES

Hal 3 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang diperiksa oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST dan PENATA EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1. nomor BB-1815/2015/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,199 gram mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan 2. nomor BB-1815/2015/NNF berupa (setengah) tablet warna krem dengan berat 0,171 gram mengandung *MDMA terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkotika shabu-shabu mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan pertama sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO) yang mana SMS berisi "*ada barang (shabu) atau tidak*" dan oleh JIMY (DPO) dijawab "*ada*" kemudian setelah terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu-shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah diduplikannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO kembali mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan kedua ini saksi MURYANTO memesan shabu - shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana SMS berisi “ada barang (shabu) atau tidak” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “ada” kemudian setelah itu terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu “ shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapatkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan pihak yang berkompeten untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan depan rumah saksi MURYANTO yang beralamat di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 5 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO menerima pesanan sabu-sabu dari saksi MURYANTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada JIMY (DPO) dengan kalimat “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan memperoleh jawaban “*ada*”. Setelah itu Terdakwa kembali menerima SMS yang berisikan alamat atau tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan di daerah Pasar Kliwon. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi MURYANTO, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanganyar saat sedang berada di depan rumah saksi MURYANTO atau pada tempat sebagaimana awal surat dakwaan ini. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SPM Honda type ACH1M21B04 A/T tahun 2014 warna hitam No Ka MH1JFM223EK006504 No Sin : JFM2E1989454 beserta STNK an Ika Ratih Suryanti alamat : Bloton Rt. 07 Rw. 02 Siwal, Baki, Sukoharjo diamankan ke kantor Polres Karananyar. Selain itu dari penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram dan 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat diteruskan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/2000/VII/2015/ Res Kra tanggal 10 Juli 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 826/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG KOMBES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang diperiksa oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST dan PENATA EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1. nomor BB-1815/2015/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,199 gram mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan 2. nomor BB-1815/2015/NNF berupa “ (setengah) tablet warna krem dengan berat 0,171 gram mengandung *MDMA terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkotika shabu “ shabu mendapatkan pesanan shabu “ shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan pertama sebanyak 1 (satu) paket shabu “ shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO) yang mana SMS berisi “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “*ada*” kemudian setelah terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu “ shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu-shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO kembali mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan kedua ini saksi MURYANTO memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO)

Hal 7 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana SMS berisi “ada barang (shabu) atau tidak” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “ada” kemudian setelah itu terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu -shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapatkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan pihak yang berkompeten untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan depan rumah saksi MURYANTO yang beralamat di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO menerima pesanan sabu-sabu dari saksi MURYANTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada JIMY (DPO) dengan kalimat “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan memperoleh jawaban “*ada*”. Setelah itu Terdakwa kembali menerima SMS yang berisikan alamat atau tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan di daerah Pasar Kliwon. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi MURYANTO, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanganyar saat sedang berada di depan rumah saksi MURYANTO atau pada tempat sebagaimana awal surat dakwaan ini. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SPM Honda type ACH1M21B04 A/T tahun 2014 warna hitam No Ka MH1JFM223EK006504 No Sin : JFM2E1989454 beserta STNK an Ika Ratih Suryanti alamat : Bloton Rt. 07 Rw. 02 Siwal, Baki, Sukoharjo diamankan ke kantor Polres Karanganyar. Selain itu dari penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram dan 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat diteruskan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/2000/VII/2015/ Res Kra tanggal 10 Juli 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Hal 9 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 826/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG KOMBES POL SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang diperiksa oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST dan PENATA EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1. nomor BB-1815/2015/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,199 gram mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan 2. nomor BB-1815/2015/NNF berupa: (setengah) tablet warna krem dengan berat 0,171 gram mengandung *MDMA terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkotika shabu-shabu mendapatkan pesanan shabu “ shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan pertama sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO) yang mana SMS berisi “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “*ada*” kemudian setelah terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu “ shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu-shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO kembali mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan kedua ini saksi MURYANTO memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO) yang mana SMS berisi “ada barang (shabu) atau tidak” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “ada” kemudian setelah itu terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu “ shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapatkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan pihak yang berkompeten untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan depan rumah saksi MURYANTO yang beralamat di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan

Hal 11 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO menerima pesanan sabu-sabu dari saksi MURYANTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada JIMY (DPO) dengan kalimat “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan memperoleh jawaban “*ada*”. Setelah itu Terdakwa kembali menerima SMS yang berisikan alamat atau tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan di daerah Pasar Kliwon. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi MURYANTO, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanganyar saat sedang berada di depan rumah saksi MURYANTO atau pada tempat sebagaimana awal surat dakwaan ini. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SPM Honda type ACH1M21B04 A/T tahun 2014 warna hitam No.Ka. MH1JFM223EK006504 No Sin : JFM2E1989454 beserta STNK an Ika Ratih Suryanti alamat : Bloton Rt. 07 Rw. 02 Siwal, Baki, Sukoharjo diamankan ke kantor Polres Karananyar. Selain itu dari penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,37 gram dan 1 (satu) butir inek bertuliskan CU dalam plastik kecil berperekat diteruskan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/2000/VII/2015/ Res Kra tanggal 10 Juli 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 826/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG KOMBES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang diperiksa oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST dan PENATA EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1. nomor BB-1815/2015/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,199 gram mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sedangkan 2. nomor BB-1815/2015/NNF berupa: (setengah) tablet warna krem dengan berat 0,171 gram mengandung *MDMA terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkoba shabu-shabu mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan pertama sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO) yang mana SMS berisi “*ada barang (shabu) atau tidak*” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “*ada*” kemudian setelah terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu - shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu-shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapatkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa AGUNG MARSUDI Alias MENTIL Bin SUGITO kembali mendapatkan pesanan shabu-shabu dari saksi MURYANTO pada pemesanan kedua ini saksi MURYANTO memesan shabu - shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa dari JIMY (DPO) dengan cara memesan lewat SMS kepada JIMY (DPO)

Hal 13 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana SMS berisi “ada barang (shabu) atau tidak” dan oleh JIMY (DPO) dijawab “ada” kemudian setelah itu terdakwa mendapatkan SMS alamat yang ditentukan oleh JIMY (DPO) dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Pasar Kliwon dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan kepada JIMY (DPO) dengan cara ditransfer sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan shabu -shabu kepada saksi MURYANTO tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah didapatkannya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MURYANTO didepan rumah saksi MURYANTO di Dkh. Tegal Rt. 02 Rw. 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan pihak yang berkompeten untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2015 Nomor Register Perkara :PDM-41/KNYR/Euh.2/08/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Marsudi alias Mentil bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Marsudi alias Mentil bin Sugito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Sebuah SPM Honda Type ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam No.Ka. MH1JFM223EK006504, No.Sin.: JFM2E1989454 beserta STNK a.n. Ika Ratih Suryanti, alamat: Bloton RT. 07, RW. 02, Siwal, Baki, Sukoharjo;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4 Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 139/Pid.Sus/2015/PN. Krg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Marsudi alias Menthil bin Sugito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara; dan
 - b 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam No.Ka. MH1JFM223EK006504, No.Sin.:

Hal 15 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1989454 beserta STNK a.n. Ika Ratih Suryanti, dikembalikan Ika Ratih Suryanti;

7 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara jelas alasan-alasan dari Terdakwa dalam mengajukan perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Desember 2015, Nomor : 139/Pid.Sus/2015/PN. Krg dan berita acara pemeriksaan persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan gabungan Subsidairitas-Alternatif, yaitu suatu Dakwaan Primair dan Subsidair masing-



masing memuat Dakwaan Alternatif yang dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair yang terdiri dari Dakwaan Alternatif, Majelis Hakim berwenang memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan adalah Dakwaan Primair – kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati semua uraian unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur atas Dakwaan dimaksud diatas telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, karenanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal kepadanya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan dimaksud diatas, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, karenanya haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal kepadanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa ditahan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Hukum dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1, 2 huruf b) KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 139/Pid.Sus/2015/PN. Krg, yang dimintakan banding tersebut dengan tetap;
- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Marsudi alias Menthil bin Sugito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara; dan
 - b 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam No.Ka. MH1JFM223EK006504, No.Sin.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1989454 beserta STNK a.n. Ika Ratih Suryanti, dikembalikan Ika Ratih Suryanti;

- 7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016** oleh kami **ARIEF PURWADI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN W.P, SH.MH** dan **DR. H. ALI MAKKI, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Selasa** tanggal **02 Februari 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **Hj. NADZIROH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. **H. SUDIRMAN W.P, SH.MH**

ARIEF PURWADI, SH.MH

tertanda

2. **DR. H. ALI MAKKI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

tertanda

Hj. NADZIROH, SH

Hal 19 dari 19 hal Put.No.311/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)